



SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 128/K.P/DPRD/2016

TENTANG
KONSULTASI DELEGASI VI POKJA B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KE PEMERINTAH PUSAT DI JAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 Desember 2016 diputuskan untuk mengirim Delegasi VI Pokja B ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam rangka konsultasi terkait Pelayanan Perijinan Satu Pintu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Delegasi VI Pokja B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ke Pemerintah Pusat di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat Pimpinan DPRD DIY Nomor 01/Delegasi DPRD DIY/2016 tanggal 13 Desember 2016 Perihal Konsultasi Delegasi Tahun 2016 DPRD DIY;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Delegasi VI Pokja B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

KEDUA : Delegasi dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 Desember 2016 dengan tujuan ke Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Up. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.

KETIGA : Susunan dan Personalia Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Hj. Rani Widayati, S.E.
2. RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd., M.Si
3. Drs. Sudarto
4. Joko B. Purnomo
5. Drs. Aslam Ridlo
6. Suparja, S.I.P.
7. Janu Ismadi, S.E.
8. Arief Setiadi, S.I.P.
9. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si.
- 10 Nur Sasmito, S.T., M.M.

KEEMPAT : Delegasi didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pimpinan Dewan yang mendampingi Delegasi sebagai Pimpinan Delegasi yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Delegasi tersebut.

KEENAM : Tugas Peserta Delegasi :

- a. Mengembangkan Wawasan Pengetahuan dalam rangka mencari masukan terkait Pelayanan Perijinan Satu Pintu



dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- b. Menyusun dan melaporkan hasil Delegasi VI Pokja B kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi kelancaran dan keberhasilan Delegasi dimaksud.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Desember 2016

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007